BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 240/VI/TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi kepada pegawai negeri sipil sesuai kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, mengamanatkan bahwa besaran tambahan penghasilan pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.

KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan kriteria beban kerja diberikan kepada PNS dengan besaran persentase sebagai berikut:
   1. 100% (seratus persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
   2. 60% (enam puluh persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
   3. 58% (lima puluh delapan persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada jabatan administrator dan jabatan fungsional ahli madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
   4. 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada jabatan pengawas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
   5. 68% (enam puluh delapan persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada jabatan fungsional ahli muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

6. 45% (empat puluh lima persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada Asisten Sekretaris Daerah, jabatan fungsional ahli utama dan ahli pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
7. 38% (tiga puluh delapan persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tana Toraja;
8. 35% (tiga puluh lima persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada Camat;
9. 30% (tiga puluh persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan kepada Lurah, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang/jasa pada Sekretariat Daerah;
10. 26% (dua puluh enam persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada perangkat daerah; dan
11. 36% (tiga puluh enam persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan diberikan pengelola barang milik negara/daerah pada perangkat daerah.

b. TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja diberikan kepada PNS dengan besaran persentase sebagai berikut:
   1. Kelompok kerja pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah dengan ketentuan:
      a) 27% (dua puluh tujuh persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 12;
      b) 34% (tiga puluh empat persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 11;
      c) 39% (tiga puluh sembilan persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 10;
      d) 45% (empat puluh lima persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 9; dan
      e) 63% (enam puluh tiga persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 7.
   2. PNS yang diberikan tugas sebagai petugas LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan:
      a) 15% (lima belas persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 7;
      b) 17% (tujuh belas persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 6; dan
      c) 21% (dua puluh satu persen) dari *basic* TPP diberikan kepada kelas jabatan 5.

c. TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan besaran persentase sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari *basic* TPP sesuai kelas jabatan.

KETIGA : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterima sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Tempat.